



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Partai Politik yang berhak mengajukan kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, diumumkan Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jembrana Masa Jabatan Tahun 2024-
2029, sebagai berikut :

1. Ni Made Sri Sutharmi, S.M dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jembrana;
2. I Made Sabda dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana; dan
3. Drs. I Wayan Wardana dari Partai Demokrat sebagai Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 September 2024
KETUA SEMENTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Bupati Jembrana.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Arsip.